



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 19/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 63/PUU-XX/2022**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG TELAH DIUBAH MENJADI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK,
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PROVINSI SULAWESI UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 7 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 19/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 63/PUU-XX/2022**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Priyanto (Perkara Nomor 19/PUU-XX/2022)
2. Samiani (Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022)
3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) diwakili oleh Anis Matta (Ketua Umum), Mahfuz Sidik (Sekretaris Jenderal), dan Fahri Hamzah (Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022)
4. A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya (Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022)
5. E. Ramos Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi (Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022)
6. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diwakili oleh Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Nono Sampono (Wakil Ketua DPD RI), Mahyudin (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) selaku Pemohon I, Partai Bulan Bintang (PBB) diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB) selaku Pemohon II (Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022)
7. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) diwakili oleh Agus Priyono (Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022)
8. Imanuel Mahole (Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 7 Juli 2022, Pukul 09.16 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Hani Adhani
Mardian Wibowo
Nurlidya Stephanny Hikmah
Saiful Anwar
Rahadian Prima Nugraha
I Made G. W. T. K
Dian Chusnul Chatimah
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XX/2022:

Taufik Himawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022:

Muhammad Sholeh

C. Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022:

Fahri Hamzah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022:

Aryo Tyasmoro

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022:

Nurkholis Hidayat

F. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022:

E. Ramos Petege

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022:

Dixon Sanjaya

H. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022:

Sultan Baktiar Najamudin

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022:

1. Wigati Ningsih
2. Zamrony
3. Harimuddin
4. Muhammad Raziv Barokah
5. Tareq Muhammad Aziz Elven
6. Sanherif Hutagaol
7. Sefdin Syaifudin
8. Togar M. Nero
9. Fahri Bachmid
10. Firmansyah
11. Husni

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022:

1. Togu Van Basten Hutapea
2. Fitrah Awaludin Haris

K. Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022:

Immanuel Mahole

L. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 4. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. Mardan | (Kemenkumham) |
| 7. Wawan Z | (Kemenkumham) |
| 8. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 9. Estu Budiarto | (Kemenkeu) |
| 10. Handy Trinova | (Kemenkeu) |
| 11. Rizal Alpiani | (Kemenkeu) |
| 12. Dewi Sri | (Kemenkeu) |
| 13. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 14. Rama Ardhi Segara | (Kemendagri) |
| 15. Theo Yudo | (Kemendagri) |
| 16. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |

M. DPR:

Ester

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pagi ini Sidang Pengucapan Putusan, ada 8 perkara. Kemudian, Para Pihak menurut laporan Panitera, semuanya hadir.
Kita mulai dengan Pengucapan Putusan Nomor 19/PUU/XX/2022.

**PUTUSAN
NOMOR 19/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama: **Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2022, memberi kuasa kepada **Oktavia Sastray A., S.H., M.T.,** dkk.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kemudian berkenaan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon ... diulangi.

Kedudukan Hukum Pemohon

Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo menjadi Kewenangan Mahkamah dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 dan Penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 dan Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta Penjelasannya, Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya, kata "dapat" dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata "dapat" dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 sebagaimana diatur dalam UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): angka 1 ... lanjut angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 ... angka 9 dibacakan ... dianggap dibacakan.

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon norma-norma sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan Pemohon (hlm. 64 sampai dengan hlm. 76) bahwa beberapa materi muatan dalam UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan substansi pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 6 ... saya ulangi, dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, kata "dapat" dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata "dapat" dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- [3.11.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan Pemohon terkait pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam Paragraf **[3.11]** di atas, menurut Mahkamah, dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai kaitan antara kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma, akan

tetapi justru lebih banyak menguraikan adanya potensi kerugian dalam kasus konkret yang nantinya berpotensi akan dialami oleh Pemohon dan juga mengarahkan Mahkamah untuk merumuskan norma baru (*positive legislature*) dengan menyatakan pasal yang telah dihapus dalam UU *a quo* untuk dihidupkan kembali dengan meminta untuk menambahkan pemaknaan sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam petitum permohonan *a quo*.

Terlebih lagi, argumentasi Pemohon justru belum menggambarkan secara utuh dan jelas adanya pertentangan norma antara pasal yang diuji dengan UUD 1945, khususnya terkait dengan diberlakukannya PPN bagi jasa pendidikan, kebutuhan pokok, jasa medis dan jasa pelayanan sosial, pengampunan pajak dan cukai yang menurut Pemohon telah menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Di samping itu, menurut Mahkamah uraian tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan relevan yang mendukung permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK.

Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Maret 2022 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Maret 2022].

[3.11.2] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang memohon agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga meminta kepada Mahkamah agar beberapa pasal *a quo* yang telah dihapus untuk kembali dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat serta menambahkan frasa yang dibuat

oleh Pemohon sendiri seperti apa yang diuraikan Pemohon dalam petitum angka 5 berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU 7/2021. Hal demikian menurut Mahkamah lebih tepat jika dijadikan alasan untuk mengajukan usul *legislative review* kepada pembentuk undang-undang dan bukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

[3.11.3] Menimbang bahwa oleh karena ketidakjelasan dimaksud, menurut Mahkamah permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, kata "dapat" dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata "dapat" dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 adalah menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta Penjelasannya dan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU 7/2021 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan DPD dalam berbagai proses pembentukan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang terkait dengan pajak serta mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD dalam hal memberikan pertimbangan dan

pengawasan di bidang perpajakan sehingga melanggar ketentuan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap hal-hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terkait dalil *a quo*, persoalan konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan peraturan di bawah undang-undang terkait dengan pajak telah mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

[3.12.2] Bahwa terkait dengan persoalan tersebut Mahkamah perlu kembali menegaskan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **92/PUU-X/2012** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah juga menegaskan bahwa DPD memiliki hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Begitupun dalam penyusunan prolegnas, keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas juga semakin menegaskan bahwa DPD juga memiliki hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR.

Hal utama yang menurut Mahkamah penting untuk kembali ditegaskan terkait dengan persoalan konstusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah bahwa DPD sudah diberikan hak untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, namun makna memberikan pertimbangan

tersebut tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Hal terpenting menurut Mahkamah adalah bahwa adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **92/PUU-X/2012** dalam Sub-paragraf **[3.18.5]**, sehingga dengan demikian keikutsertaan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terkait dengan pajak bukanlah menjadi bagian dari kewenangan DPD untuk ikut membahasnya.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, secara konstitusional DPD hanya diberi hak untuk memberikan pertimbangan dalam membahas rancangan UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Sementara itu, keterlibatan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berkenaan dengan pajak telah dibatasi secara eksplisit hanya sebatas konsultasi [vide Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 dan Pasal 13 ayat (10) UU 7/2021]. Hal utama yang harus juga ditegaskan oleh Mahkamah terkait dalil Pemohon *a quo* adalah bahwa DPD tetap dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait dengan pajak yang hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti*".

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon tentang UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan DPD dalam berbagai proses pembentukan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang terkait dengan pajak serta

mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD dalam hal memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang perpajakan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3], [4.4], [4.5] dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, kata "dapat" dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata "dapat" dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P.

Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 09.39 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 33/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Samiani**
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Februari 2022 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H.**, dkk. ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam pengujian konstusionalitas Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 40/2004. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ketentuan norma Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah sebagai berikut (alasan-alasan permohonan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara):

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan.

10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

a. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan konstusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja".

b. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan konstusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon berkaitan dengan penafsiran norma Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Di dalam kedua pasal yang saling terkait tersebut diatur bahwa program "jaminan hari tua" ditujukan untuk menjamin peserta program menerima manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian pencapaian tujuan demikian dipertegas dengan pengaturan bahwa pembayaran uang jaminan hari tua dilakukan secara sekaligus;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 beserta Penjelasan, selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 40/2004 dianggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 40/2004 dianggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 40/2004 dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma-norma *a quo* tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, serta bersifat diskriminatif, karena norma tersebut tidak mengakomodir pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja. Norma pasal-pasal tersebut hanya mengakomodir pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati secara saksama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 pada hakikatnya adalah ketentuan yang mengatur tujuan jaminan hari tua dan tata cara pembayaran jaminan hari tua. Oleh karena itu, sebelum menjawab persoalan dasar yang didalilkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu esensi dasar berkenaan dengan hakikat jaminan hari tua bagi pekerja sebagaimana dimaksudkan dalam UU 40/2004.

Bahwa program jaminan hari tua adalah tabungan wajib yang dibebankan negara kepada pemberi kerja dan pekerja untuk masa depan pekerja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan fundamental dengan tabungan

personal ataupun komersial yang dananya ditempatkan pada perbankan, baik mengenai sifat maupun tujuannya. Dalam tabungan yang bersifat personal atau komersial, uang tabungan dapat diambil setiap saat atau setiap waktu dibutuhkan karena memang hanya untuk mengantisipasi kebutuhan personal pemilik tabungan bersangkutan tanpa negara dapat melibatkan diri dalam urusan privat tersebut. Sedangkan tabungan jaminan hari tua yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja adalah kewajiban yang dibebankan oleh negara dalam rangka mengejawantahkan perlindungan konstitusional bagi warga negara, khususnya terkait masa depan pekerja. Dengan demikian, jaminan hari tua mempunyai karakteristik berbeda dalam pelaksanaannya, termasuk mengenai tata cara pembayaran jaminan hari tua dimaksud.

Bahwa dalam konteks tata cara pembayaran jaminan hari tua, negara dengan kewenangan yang dimiliki dapat mengatur skema tata cara pembayaran jaminan hari tua dimaksud. Pengaturan demikian harus selalu mengedepankan kepentingan yang bersifat umum daripada mengutamakan kepentingan yang bersifat perorangan atau individu. Dengan demikian, berangkat dari esensi yang terdapat dalam semangat norma-norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat korelasi antara alasan yang membatasi pembayaran jaminan hari tua hanya terbatas karena pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap sebelum pensiun (vide Pasal 37 UU 40/2004) dengan alasan cacat total tetap, sehingga berhenti bekerja dan iurannya juga berhenti (vide Pasal 35 UU 40/2004).

[3.10.2] Bahwa selanjutnya dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah dengan demikian norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menjadi tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum serta diskriminatif karena tidak mengakomodir pekerja, yang terkena pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri, untuk mendapatkan pembayaran/pemberian jaminan hari tua. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa esensi mendasar tujuan jaminan hari tua adalah diperolehnya manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap.

Sehingga dengan demikian bagi peserta yang sudah tidak mempunyai penghasilan lagi, disebabkan karena pensiun, atau bagi yang meninggal dunia untuk keluarga yang ditinggalkan, dan peserta yang mengalami cacat total tetap, uang pembayaran jaminan hari tua tersebut sesungguhnya dapat menjadi bekal bagi peserta yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak.

Bahwa oleh karena itu, titik krusial manfaat dari jaminan hari tua sebenarnya terletak pada saat peserta menghadapi masa pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap yang berakibat "tertutupnya" kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan bekerja kembali. Dengan demikian, pembayaran uang tunai yang berasal dari jaminan hari tua sangat bermanfaat untuk menyambung biaya kehidupan peserta dan keluarga/ahli warisnya, khususnya dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Hal ini berbeda dengan peserta yang berhenti bekerja karena alasan-alasan lain, seperti karena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri, yang masih dimungkinkan mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain.

Bahwa oleh karena itu lebih lanjut dapat dipertimbangkan, menjadi tidak sepadan apabila pembayaran jaminan hari tua yang diproyeksikan sebagai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah peserta tidak mampu lagi bekerja karena usia lanjut atau cacat total tetap, bahkan meninggal dunia, dipersamakan dengan yang berhenti karena alasan-alasan lain. Namun demikian, karena iuran yang dipergunakan untuk membayar jaminan hari tua sejatinya sebagian juga dari pekerja, maka terhadap pekerja yang berhenti membayar iuran jaminan hari tua karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri haruslah tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam arti pemberian pembayaran jaminan hari tua tersebut tidak menggeser tata cara pembayaran sebagaimana ditentukan dalam skema pembayaran yang diatur dalam peraturan pelaksana atau dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Penegasan Mahkamah tersebut didasarkan pertimbangan hukum, yaitu apabila peserta yang berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri dipersamakan dengan peserta yang

diberikan pembayaran jaminan hari tua karena pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.

Bahwa mempersamakan kedua hal demikian dikhawatirkan Mahkamah akan berdampak pada pergeseran makna jaminan hari tua. Bahkan kebijakan mempersamakan demikian bisa berkembang menjadi "modus" peserta untuk mendapatkan pembayaran jaminan hari tua dan dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak sejalan dengan tujuan jaminan hari tua sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap nasib pekerja yang perlu dicampuri urusannya oleh negara, meskipun konsep jaminan hari tua termasuk ranah privat.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.10.3] Bahwa dengan merujuk uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang berpotensi dialami oleh Pemohon dengan eksistensi Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Lebih lanjut apabila dicermati, konteks berhenti bekerja selain karena meninggal dunia, pensiun, atau cacat total tetap, dapat pula disebabkan karena mengundurkan diri atau karena terkena pemutusan hubungan kerja. Dalam perspektif ini UU 40/2004 tidak mengatur secara tegas bahwa yang dimaksud berhenti bekerja adalah termasuk mengundurkan diri atau karena terkena pemutusan hubungan kerja, namun istilah pensiun pada UU 40/2004 apabila merujuk pada pengertian pensiun secara umum adalah suatu kondisi ketika seseorang "tidak bekerja lagi krn," *karena* itu jangan disingkat, "masa tugasnya sudah selesai" [vide *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Depdiknas, 2008:1047)]. Dengan demikian, adalah kurang tepat jika mengundurkan diri dari pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja yang mendasarkan pada kontrak/perjanjian kerja berjangka waktu relatif pendek akan dikategorikan sebagai pensiun. Adapun frasa "mengalami cacat total" atau "meninggal dunia" jelas tidak mungkin ditafsirkan meliputi makna mengundurkan diri dari pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja.

[3.11] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan potensi permasalahan yang dihadapi Pemohon, Mahkamah berpendapat meskipun UU 40/2004 tidak secara tegas mengakomodir permasalahan yang

berpotensi merugikan peserta jaminan hari tua yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja, namun apabila ditelisik lebih detail permasalahan tersebut telah terakomodir di dalam peraturan pelaksana UU 40/2004, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 2 Februari 2022, yang diundangkan pada 4 Februari 2022. Peraturan *a quo* kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 26 April 2022 (selanjutnya disebut Permenaker 4/2022), dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Bahwa sebelum lebih lanjut mengutip dan mempertimbangkan substansi Permenaker tersebut, Mahkamah harus menegaskan bahwa pengutipan dan pertimbangan demikian bukan berarti Mahkamah menilai legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, namun apabila ... diulangi, apalagi menjadikan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai parameter/batu uji bagi pengujian konstusionalitas undang-undang. Pengutipan dan/atau rujukan yang demikian diperlukan Mahkamah untuk mengetahui keberagaman penafsiran atas suatu undang-undang, terutama penafsiran oleh pelaksana undang-undang yang dalam hal ini Pemerintah. Dengan kata lain, pengutipan dan/atau rujukan demikian diletakkan oleh Mahkamah sebagai substansi yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan terkait dengan perkara pengujian undang-undang.

Bahwa terkait peraturan dimaksud, dalam Pasal 4 *junctis* Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Permenaker 4/2022 diatur sebagai berikut:

Pasal 4 dianggap dibacakan.

Pasal 5 dianggap dibacakan.

Demikian juga Pasal 8 dan Pasal 9 juga dianggap dibacakan.

Bahwa beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja memaknai istilah "pensiun" dalam UU 40/2004 meliputi pula seseorang "yang berhenti bekerja". Sehingga, konsep peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pensiun meliputi juga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja. Selanjutnya, konsep berhenti bekerja tersebut dimaknai meliputi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Bahwa dengan adanya pengaturan yang demikian, maka permasalahan yang dihadapi Pemohon dalam perkara *a quo*, secara normatif sebenarnya sudah terselesaikan. Artinya, pencairan dana/manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat, jika dilakukan sesuai prosedur yang diatur Permenaker 4/2022. Namun demikian, sekali lagi Mahkamah harus menegaskan bahwa norma Permenaker bukan merupakan norma undang-undang, yang artinya kekuatan hukum norma Permenaker lebih rendah dibandingkan dengan norma undang-undang. Dalam kaitannya dengan perbedaan hierarki norma tersebut, fungsi/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, dalam suatu perkara pengujian konstiusionalitas undang-undang, ketika suatu undang-undang tidak mengatur isu tertentu namun peraturan pelaksana undang-undang tersebut mengatur atau menafsirkan dengan lebih rinci isu tersebut, hal demikian tetap tidak dapat dianggap sebagai materi/substansi undang-undang.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan UU 40/2004 yang tidak mengatur pencairan manfaat/dana jaminan hari tua bagi peserta jaminan hari tua yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum waktu pensiun, serta telah mempertimbangkan pula keberadaan Permenaker yang memungkinkan adanya perubahan makna/tafsir terkait pencairan manfaat/dana jaminan hari tua di atas, Mahkamah berpendapat tidak perlu adanya perluasan makna Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Namun demikian, melalui putusan ini Mahkamah menegaskan agar solusi hukum atas hal-hal yang potensial dialami Pemohon diakomodir dalam peraturan pelaksana, dengan tidak boleh merugikan hak peserta jaminan hari tua sepanjang pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja yang dialaminya benar-benar berakibat terhentinya yang bersangkutan untuk tidak bekerja kembali atau karena alasan-alasan yang bersifat adanya "keadaan memaksa" (*force majeure*), seperti halnya dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Lebih lanjut, perluasan makna lebih detail dalam peraturan pelaksana demikian ditujukan agar dapat mengakomodir hak peserta jaminan hari tua, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat jaminan hari tua dalam hal peserta dimaksud berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau karena mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum tercapai usia pensiun sewajarnya.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal

35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sedangkan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 37/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. A. Komarudin**
- 2. Eny Rochayati**
- 3. Hana Lena Mabel**
- 4. Festus Menasye Asso**
- 5. Yohanes G. Raubaba**
- 6. Prilia Yustiati Uruwaya**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2022 dan 2 Februari 2022, memberi kuasa kepada **Nurkholis Hidayat, S.H., LL.** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Dianggap telah dibacakan, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum

untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat (9) beserta Penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Dianggap telah dibacakan.
2. Dianggap telah dibacakan.
3. Dianggap telah dibacakan.
4. Dianggap telah dibacakan.
5. Dianggap telah dibacakan.
6. Dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU dan seterusnya, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022. Setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 15 tersebut menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, para Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal

18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 18A UUD 1945. Selain itu, alasan yang diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga berbeda yakni pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada penunjukan pejabat kepala daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta potensi masa jabatan pejabat kepala daerah di DKI Jakarta yang berpotensi melebihi waktu masa jabatan kepala daerah definitif yakni dapat sampai lebih dari 2,5 tahun. Oleh karena itu, tanpa perlu menguraikan lebih detail ihwal perbedaan alasan pengajuan permohonan, dalam menguji konstusionalitas Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016, telah ternyata para Pemohon selain menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18A UUD 1945 juga menggunakan alasan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya perbedaan dasar dan alasan pengujian konstusionalitas yang digunakan para Pemohon, telah cukup bagi Mahkamah untuk memberikan penilaian ihwal terpenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dalam pengajuan permohonan *a quo*. Terlebih lagi, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 beserta penjelasannya yang tidak dimohonkan dalam Perkara Nomor 15/PUU dan seterusnya. Oleh karena itu, terlepas dari secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permohonan *a quo*, oleh karena norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, kesemuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022. Dari ketiga putusan *a quo*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 sebagian substansi yang dimohonkan para Pemohon adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, yaitu norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. Sekalipun Pemohon dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 tidak memohonkan

pengujian norma Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasan, namun dalam pertimbangannya, karena keterkaitan substansi yang tidak dapat dipisahkan sama sekali, Mahkamah pun telah mempertimbangkan norma Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dimaksud. Pertimbangan Mahkamah terhadap ketiga norma *a quo* dapat dibaca dalam Sub-paragraf [3.14.1], Sub-paragraf [3.14.2], dan Sub-paragraf [3.14.3] sebagai berikut: kutipan dianggap telah dibacakan semua.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, terkait dengan norma Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016, pertimbangan Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.13.1] Dianggap telah dibacakan

[3.13.2] Dianggap telah dibacakan

[3.13.3] Dianggap telah dibacakan

Sementara itu, penerapan prinsip “secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dalam Sub-paragraf [3.14.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.3] Dianggap telah dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam Paragraf [3.13] yang pada pokoknya berasal dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 telah cukup jelas menjawab isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, menurut Mahkamah, para Pemohon seharusnya bisa memahami secara utuh ketiga putusan Mahkamah *a quo* sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon akibat penunjukan pejabat Kepala Daerah, tidaklah akan terjadi. Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan *guidelines* terkait mekanisme dan prosedur penunjukan Kepala Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

[3.15] Menimbang bahwa sekalipun para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan *a quo* lebih dikarenakan oleh adanya kepentingan para Pemohon sebagai pemilih yang tidak dapat mengawal terselenggaranya penunjukan pejabat kepala daerah yang demokratis, tidak ada legitimasi dari masyarakat terhadap penunjukan pejabat kepala daerah, adanya potensi pembangunan daerah yang tidak berkesinambungan dan tidak efektif akibat ditunjuknya pejabat kepala daerah, adanya potensi masa jabatan pejabat kepala

daerah yang menggantikan melebihi masa jabatan kepala daerah definitif, serta adanya potensi tidak mempertimbangkan kekhususan untuk penjabat kepala daerah yang ditunjuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut, substansi norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 justru untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pengisian jabatan kepala daerah yang kosong dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka, dalam masa peralihan, sebagaimana salah satu substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, menegaskan perihal pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah pada masa peralihan (transisi) menuju penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian penjabat kepala daerah. Hal tersebut harus dituangkan Pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas. Pertimbangan mendasar tersebut antara lain:

1. Dianggap dibacakan;
2. Dianggap dibacakan;
3. Dianggap dibacakan;
4. Dianggap dibacakan;
5. Dianggap dibacakan;
6. Dianggap dibacakan;
7. Dianggap dibacakan;
8. Dianggap dibacakan;
9. Dianggap dibacakan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengisian penjabat kepala daerah sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf **[3.16]** di atas, tidak terdapat keraguan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan secara komprehensif konstitusionalitas ketentuan peralihan menuju Pilkada Serentak Secara Nasional Tahun 2024. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa sebelum sampai pada kesimpulan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bagian Petitum permohonan *a quo*. Ihwal ini, para Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: frasa “diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Begitu pula dalam Petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan “Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Namun di sisi lain, berkenaan dengan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, pada Petitum angka 5 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai:

- a. Dianggap dibacakan;
- b. Dianggap dibacakan;
- c. Dianggap dibacakan.
- d. Dianggap dibacakan;
- e. Dianggap dibacakan;
- f. Dianggap dibacakan.

Dalam batas penalaran yang wajar, konstruksi perumusan petitum demikian, dapat dikatakan sebagai permohonan (petitum) yang saling bertentangan. Karena, di satu sisi para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain para Pemohon menghendaki Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Petitum demikian hanya dapat dibenarkan jika dibuat atau diformulasikan secara alternatif. Tidak hanya terhadap Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, petitum yang saling bertentangan juga terjadi dalam permohonan terhadap Pasal 201

ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016. Dengan penyusunan petitem demikian, permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan kabur. Andaipun permohonan tidak kabur, *quod non*, berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.13]** sampai dengan Paragraf **[3.17]** telah ternyata norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon adalah kabur;

[4.4] Andaipun permohonan para Pemohon tidak kabur, *quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 35/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia), yang diwakili oleh:

1. H. M. Anis Matta, LC.
2. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2022 memberi kuasa kepada **Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum para Pemohon.

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*,

maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dianggap dibacakan.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat”;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan masing-masing amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujiannya adalah Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 adalah penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dinilai tidak memberikan perlindungan atas diri pribadi bagi masyarakat dan pembengkakan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 sehingga mengancam agenda pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan. Kemudian, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan alasan penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah inkonstitusional karena tidak dilakukan antara pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu lokal. Sementara itu, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan pemilihan lima kotak secara bersamaan pada Pemilu Tahun 2024 menyebabkan beratnya beban kerja yang dialami oleh petugas penyelenggara pemilu. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan *a quo*. Dalam perkara *a quo*, salah satunya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Sementara itu, alasan pengujian "penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden” pun belum digunakan dalam ketiga permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan, telah ternyata yang intinya dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “secara serentak” yang termaktub dalam norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan Pemohon, frasa dalam kedua norma *a quo* potensial menghalangi memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara guna mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi Pemohon, waktu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan berbeda dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan pada tahun yang sama, meskipun bukan pada hari yang sama. Model yang demikian tetap dapat dikatakan sebagai model Pemilu Serentak dengan basis keserentakan tahun penyelenggaraan. Ihwal permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah perlu menegaskan kembali perkembangannya sejak pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Karena reformasi konstitusi (1999-2002) tuntas pada tahun 2002, amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dalam praktiknya, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketika itu, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah Pemilu 2004 tersebut, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dipisahkan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden dipersoalkan atau diuji konstusionalitasnya ke Mahkamah melalui Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Setelah perkara tersebut diperiksa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 18 Februari 2009, Mahkamah pada intinya menyatakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (anggota DPR, DPD, dan DPRD) yang dilaksanakan lebih dulu dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang konstusional. Karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilu 2004, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya, meskipun Pemilu 2014 penyelenggaraannya tetap terpisah antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun beberapa waktu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014, Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip konstusional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional. Namun demikian, sekalipun penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional, secara faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diucapkan berdekatan dengan tahap pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga Mahkamah mempertimbangkan dan menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu 2019.

Kemudian, setelah berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Mahkamah tetap dengan pendiriannya ihwal keserentakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstusional dengan memberikan beberapa alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka

untuk umum pada 26 Februari 2020, dalam Paragraf **[3.16]**, sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun Mahkamah memberikan beberapa kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak, namun demikian pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak tersebut tetap harus menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sikap dan pendirian Mahkamah demikian telah didasarkan kepada *original intent* UUD 1945, doktriner dan praktik dengan basis argumentasi keserentakan Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, meskipun terbuka kemungkinan untuk menggeser pendiriannya, namun sampai sejauh ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk menggeser pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimaksud. Terlebih lagi, keinginan Pemohon untuk “memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sama saja dengan mengembalikan kepada model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Bahkan, sikap demikian telah Mahkamah tegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa “secara serentak” sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal delapan, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 52/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Pemohon I.

2. Partai Bulan Bintang sebagai Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.

- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 222 UU 7/2017, dianggap dibacakan.
2. Bahwa **Pemohon I** adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang merupakan lembaga negara dan dalam hal ini diwakili oleh:
 - a. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua DPD RI;
 - b. Dr. Nono Sampono, M.Si. selaku Wakil Ketua DPD RI;
 - c. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua DPD RI; dan
 - d. Sultan Baktiar Najamudin selaku Wakil Ketua DPD RI;

Bertindak untuk dan atas nama DPD RI selaku pimpinan berdasarkan Petikan Keputusan DPD RI Nomor: 3/DPDRI/I/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019 serta sesuai dengan hasil Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan agenda acara Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan pada Masa Akhir Masa Sidang III Tahun 2021-2022 yang memutuskan DPD RI secara kelembagaan menyetujui dan menyepakati secara musyawarah mufakat untuk melakukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa **Pemohon II** adalah badan hukum, yakni Partai Bulan Bintang yang merupakan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor: 06/TAP/Muktamar V/2019 dan Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal;
4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a dan b dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak konstitusional dengan

berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut:
Dianggap dibacakan.

[3.6.2] Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022, Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut: selanjutnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana telah dikutip di atas, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017;

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstiusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta pertimbangan hukum yang menjadi pendirian Mahkamah mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I yang merupakan lembaga negara (yaitu DPD RI), menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon pengujian konstiusionalitas Pasal 222 UU 7/2017

sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.6]** di atas, ternyata Pemohon I bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan di atas. Selain itu, Mahkamah menilai anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I. Hal demikian dikarenakan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak mengurangi kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Pemohon I juga tetap dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun Pemohon I telah menjelaskan mengenai adanya hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945 beserta anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, namun oleh karena Pemohon I tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 serta tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II yang merupakan partai politik peserta Pemilu serentak tahun 2019 dan meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari total suara sah secara nasional, Mahkamah menilai, kualifikasi Pemohon II ini telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.6]** di atas. Pemohon II juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan

tersebut bersifat spesifik dan potensial karena pasal *a quo* telah menghalangi Pemohon II sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon II dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon II berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.8] Menimbang bahwa walaupun Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II;

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon II mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon II selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1 sampai angka 10 dianggap dibacakan.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon II memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon II telah jelas, menurut Mahkamah, tidak

terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstiusionalitas substansi norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) oleh partai politik atau gabungan partai politik yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

Pasal 60 UU MK. Dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon II, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain: (i) Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik; (ii) Pasal 222 UU 7/2017

telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik; dan (iii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah adanya syarat ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun faktanya, terhadap isu konstusionalitas tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah berulang kali pula menyatakan pendiriannya terkait adanya syarat ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh Pemohon II adalah konstusional. Pendirian Mahkamah demikian dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah kemudian menguatkan kembali pendiriannya sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 18 Februari 2009 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 serta putusan-putusan berikutnya terkait dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 *a quo* adalah sebagai berikut: Pertimbangan hukum dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan putusan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum berlakunya UU 7/2017, pengaturan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) yang di

dalamnya memuat juga norma adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU 42/2008. Terhadap ketentuan yang mengatur adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 9 UU 42/2008 ini pun telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 adalah konstitusional. Sebangun dengan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan lainnya sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.14]** di atas, Mahkamah juga mengutip kembali seraya menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dalam beberapa putusan terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 September 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 Juni 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Maret 2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, walaupun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, namun pada prinsipnya isu konstitusionalitas yang dipersoalkan adalah sama sehingga Mahkamah menolak permohonan *a quo* dengan pertimbangan selain mengutip pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, juga menegaskan kembali sebagai berikut: Pertimbangan dianggap dibacakan.

- [3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil atau argumentasi permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan

partai politik maka berbagai eksekusi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II *a quo* berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana Mahkamah telah menyampaikan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

- [3.17]** Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya;
- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal

28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.4] Pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **11.09 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 57/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Agus Priyono

2. Nama : Dominggus Oktavianus

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2022, memberi kuasa kepada **Togu Van Basten Hutapea, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Pertimbangan hukum berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pertimbangan hukum ... kedudukan hukum juga dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi

sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Huruf a sampai dengan huruf h dianggap dibacakan dalil-dalil permohonan Pemohon.

i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019, partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta partai politik baru diverifikasi administrasi oleh KPU namun tidak diverifikasi secara faktual".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

Angka (1), angka (2) dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

1 dan 2 dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 dan seterusnya tahun 2017 dianggap dibacakan, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain, "Menyatakan frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap

dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya tahun 2020 dianggap dibacakan, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, dengan amar putusan antara lain, Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan seterusnya tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”.

Selanjutnya, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 53 Tahun 2017 dianggap dibacakan, menggunakan dasar pengujiannya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dasar pengujiannya adalah Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2) *Juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. dan, permohonan Pemohon menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah, dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 55 dan seterusnya Tahun 2020 dianggap dibacakan, tidak memiliki relevansi terhadap ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, hal ini dikarenakan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan dalam kedua perkara dimaksud bukanlah merupakan

norma hukum baru yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Selanjutnya, permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 setelah dimaknai oleh Mahkamah, telah pernah diuji dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021. Sehingga, Mahkamah akan mengaitkan dasar pengujian permohonan *a quo* dengan dasar pengujian Perkara Nomor 48 dan seterusnya Tahun 2021 selengkapnya dianggap dibacakan, yakni Pasal 1 ayat (2) *Juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah syarat verifikasi partai politik dianggap bersifat diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan antara partai politik baru dengan partai politik yang telah ikut Pemilu tahun 2014. Kemudian, dalam Perkara Nomor 55 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2020 menggunakan alasan syarat verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah sebuah ketidakadilan dan penyederhanaan partai politik dengan verifikasi dianggap tidak efektif. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 48 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki wakil-wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilu;

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 48 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2021 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*, di mana dalam perkara *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2021. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 48 dan seterusnya dianggap dibacakan Tahun 2021

dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sesungguhnya persoalan inti dari permohonan *a quo* adalah apakah verifikasi secara administrasi sudah cukup memenuhi kelengkapan yang dibutuhkan daripada verifikasi secara faktual, yang pada akhirnya verifikasi secara faktual tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru. Oleh karena itu, menurut Pemohon terdapat perlakuan yang berbeda ihwal verifikasi partai politik antara partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 dengan Pemohon yang dalam hal ini merupakan partai politik baru.

[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

[3.13], [3.14], [3.15], [3.16], [3.17] dianggap dibacakan.

[3.12.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diuraikan di atas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Namun demikian, terlepas dari adanya pendapat

berbeda dalam Putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "**Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru**".

[3.13] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda serta alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun secara faktual. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum permohonan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua** dan pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 44/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. E. Ramos Petege.

2. Yanuarius Mote.

3. Elko Tebai.

4. Muhammad Helmi Fahrozi.

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 10 Maret 2022 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**, dan kawan-kawan;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

1. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan". Serta menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "bakal calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”.

- b. Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “secara demokratis dan terbuka” tidak dimaknai, “rekrutmen diberlakukan bagi umum, dilakukan uji kelayakan dan kecocokan, jajak pendapat umum, dan pemilihan secara internal atau setidaknya sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemilihan pendahuluan di internal partai politik yang prosedur dan tata cara diatur sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara;
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca ... membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal ... serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik dinilai mengabaikan prinsip demokrat ... demokrasi, diperbaiki, prinsip demokrasi dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik serta peraturan perundang-undangan.
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon ... para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf c yang menentukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik yang hanya ditentukan oleh elite partai politik tanpa melibatkan pemilih dalam pemilihan pendahuluan, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan dalil tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Juli 2007, pada Sub-paragraf **[3.15.8]**, Sub-paragraf **[3.15.9]**, Sub-paragraf **[3.15.10]**, Sub-paragraf **[3.15.11]**, Sub-paragraf **[3.15.13]**, Sub-paragraf **[3.15.16]**, dan Sub-paragraf **[3.15.17]**, telah mempertimbangkan terkait dengan diperbolehkannya pengajuan bakal calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik/gabungan partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sub-sub paragraf dimaksud dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, warga negara termasuk para Pemohon yang memiliki hak memilih dan hak untuk dipilih dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih ataupun mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ... itu *nya*-nya hilang, ya, melalui jalur perseorangan tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik. Dalam kaitan ini, tata cara perekrutan ... perekrutan, mekanisme pencalonan, dan pendaftarannya untuk calon perseorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan hak warga negara yang memiliki hak memilih dan hak dipilih ... hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon yang merasa memiliki kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendorong kandidatnya tersebut untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik, melainkan melalui jalur perseorangan (independen) dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak perlu khawatir lagi bahwa semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- [3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan partai politik untuk melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 merupakan bentuk pengejawantahan tujuan dan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan [vide Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Selain tujuan secara khusus tersebut, proses rekrutmen oleh partai politik ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keada ... keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 2/2008]. Bagaimana proses

rekrutmen tersebut harus dilakukan, hal tersebut diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam AD atau peraturan dasar partai politik dan ART yang akan menjabarkan lebih lanjut AD partai politik.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) huruf d yang terkait dengan rekrutmen terhadap warga negara oleh partai politik untuk menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, pada Sub-paragraf **[3.15.3]** angka 4, dan angka 7, Paragraf **[3.16]** angka 2, huruf a dan huruf b, Paragraf **[3.17]** dan Paragraf **[3.18]**, yang telah mempertimbangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan Partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paragraf **[3.15.3]**, Paragraf **[3.16]**, Paragraf **[3.17]**, Paragraf **[3.18]** dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian memiliki otoritas ... sehingga dengan demikian yang memiliki otoritas untuk proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik/gabungan partai politik. Hal ini sejalan dengan fungsi partai politik yang salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena esensi pokok dalil para Pemohon ini sama dengan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.13]** di atas maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk dalil para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena dianggap tidak demokratis dan terbuka dalam proses rekrutmen warga negara untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden dengan memohon kepada Mahkamah petitum yang bersifat alternatif. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 pada prinsipnya menentukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Frasa “secara demokratis dan terbuka” tersebut mulai muncul pengaturannya pertama kali pada pasal yang sama dalam UU yang lama (UU 2/2008). Dalam kaitan dengan proses yang demokratis dan terbuka tersebut memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, namun didasarkan pada ... didasarkan pada AD dan ART partai politik. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), maka rekrutmen bakal calon sejatinya bukan merupakan bagian dari tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, tahapan pemilihan kepala daerah mencakup tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah, penyelenggara, *in casu* komisi pemilihan umum daerah, melakukan kegiatan yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon ... Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dilanjutkan di antaranya dengan kegiatan pendaftaran. Sementara itu, jika dikaitkan dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) juga tidak menentukan rekrutmen bakal calon merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otoritas ... otorisasi partai politik sebagaimana pertimbangan di atas.

- [3.17]** Menimbang bahwa berkaitan dengan makna demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28[sic!] ayat (2) UU 2/2011, tidak dapat dilepaskan secara doktriner dari asal katanya yaitu “demos” dan “kratos” yang mengandung arti pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan konteks dalil para Pemohon maksudnya memberikan ruang bagi masyarakat pemilih, yang nantinya akan memilih langsung calon-calonnya, untuk ikut serta dalam proses pencarian bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dikontestasikan oleh partai politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses yang demikian sesungguhnya sejalan dengan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian dari tujuan khusus partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Artinya, dengan terimplementasikannya maksud yang

terkandung dari rekrutmen secara demokratis dan terbuka maka akan dihasilkan bakal calon yang sejalan dengan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, tidak ada persoalan ... persoalan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena telah sejalan dengan amanat konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ... serta bakal calon presiden dan wakil presiden. Untuk mengejawantahkan maksud Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 diserahkan sepenuhnya kepada AD/ART masing-masing partai politik. Artinya, AD/ART sebagai aturan main yang menggerakkan roda organisasi partai politik harus benar-benar mengatur proses rekrutmen tersebut yang berpijak pada prinsip demokrasi dan terbuka. Oleh karena itu, apakah akan digunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau konvensi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon presiden dan wakil presiden, semua itu menjadi ranah kewenangan partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing partai politik. Dengan demikian, AD/ART dari masing-masing partai politik tersebut dalam implementasinya perlu ditinjau atau diperhatikan agar senantiasa selalu berkesesuaian dengan prinsip demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Berkenaan dengan implementasi prinsip tersebut dalam ... dalam AD/ART dapat menjadi ranah perhatian masyarakat untuk turut menilainya.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 63/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Imanuel Mahole, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan, tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian

formil, kedudukan hukum dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 22 Juni 2022, Pemohon menyatakan tidak memperbaiki permohonannya, sehingga dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 30 April 2022 yang diajukan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57 dan seterusnya Tahun 2022 pada tanggal 30 April 2022;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776, selanjutnya disebut UU 5/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 30[Sic!] Juni 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna "sejak" lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna "setelah". Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama setelah ... kami ulangi, mencermati secara saksama telah ternyata permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada 30 April 2022 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57 dan seterusnya Tahun 2022 dan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 63/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 5/2022 diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 5/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776;

- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada 22 Juni 2022 pun menyatakan telah mengakui pengajuan permohonannya telah melewati syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022, tanggal 22 Juni 2022];
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 5/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 5/2022 diundangkan, yaitu diajukan pada hari ke-46 (empat puluh enam) sejak UU *a quo* diundangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

23. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan;
- [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua** dan pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukeul 11.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Putusan telah diucapkan. Kemudian, untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah Sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 7 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).